

Politik Hukum dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sony Cipto Leksono^[1*], Vony Vertian Naholo^[1], Fitri Rustianti^[1],
Benard Simamora^[1], Hadi Purnomo^[1]

^[1] Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

Email: sonyciptoleksono@gmail.com, vonnynoholo1258@gmail.com, vtreeee@gmail.com,
bsdrlawfirm@gmail.com, hadipurnomo110463@gmail.com

Citation: L.C. Sony, N.V. Vony, R. Fitri, S. Benard, P. Hadi, "Politik Hukum dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 3, no. 2 (2025): 1071-1084.

*Received: 17 Februari 2025
Revised: 25 Maret 2025
Accepted: 26 Maret 2025
Published: 4 April 2025*

**Corresponding Author:
sonyciptoleksono@gmail.com*

Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis penelitian ini yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep. Hasil penelitian menemukan bahwa pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP berpotensi menghilangkan sifat kekhususan tindak pidana itu sendiri, yang dapat menimbulkan akibat terhadap upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perkembangan hukum korupsi dalam konteks nasional dan dampak dari perubahan hukum tersebut terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Politik Hukum; Korupsi; Kajian Kritis; KUHP

Abstract: Corruption is an extraordinary crime that can damage and threaten the very foundations of the nation's life. This research aims to analyze the changes in the regulation of corruption as an extraordinary crime in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). This type of research is juridical-normative using a legal and conceptual approach. The research findings indicate that the renewal of corruption crime regulations in the Criminal Code has the potential to eliminate the specificity of the crime itself, which could have consequences for efforts to combat corruption cases in Indonesia. This research provides insights into the development of anti-corruption law in the national context and the impact of these legal changes on anti-corruption efforts.

Keywords: Legal Politics; Corruption; Critical Study; Criminal Code

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia.¹ Dalam konteks ini, politik hukum berperan penting dalam menentukan bagaimana hukum ditrapkan dan ditegakkan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara politik hukum dan korupsi, serta memberikan tinjauan kritis terhadap bagaimana keduanya saling mempengaruhi.

Politik hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengatur dan mengelola dalam konteks kekuasaan politik.² Ini mencakup pembuatan, penerapan dan penegakan hukum yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dalam banyak kasus, politik hukum dapat menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan, tetapi juga dapat digunakan untuk memberantas korupsi jika diterapkan dengan benar.³

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang dapat terjadi diberbagai tingkatan pemerintahan dan sektor swasta.⁴ Fenomena ini tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.⁵ Dalam konteks politik hukum, korupsi sering kali terjadi ketika hukum tidak ditegakkan secara adil atau ketika ada intervensi politik dalam proses hukum.

Salah satu faktor yang memicu korupsi adalah proses pembuatan hukum yang tidak transparan. Ketika undang-undang dibuat tanpa melibatkan publik atau tanpa pengawasan yang memadai, ada kemungkinan besar bahwa kepentingan pribadi akan mendominasi.⁶ Penegakan hukum yang tidak konsisten dan selektif sering kali menjadi alat politik untuk menekaikan lawan politik. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan memperburuk citra hukum sebagai instrument untuk memberantas korupsi. Ketika hukum hanya diterapkan pada pihak tertentu kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan menurun. Intervensi politik dalam proses hukum dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil dan merugikan. Politisi yang memiliki kekuasaan sering kali berusaha mempengaruhi hasil penyelidikan atau pengadilan untuk melindungi diri dari tuduhan korupsi. Ini menciptakan budaya imunitas yang semakin memperburuk masalah korupsi.

Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan

¹ Johari and Teuku Yudi Afrizal, "The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 27-37, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.141>.

² A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945* (Jakarta: Puporis Publishers, 2020).

³ Muktiomo, "Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 344-57.

⁴ Joelman Subaidi and Budi Bahreisy, "The Legal Position of Corporate Crime in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 50-55, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.143>.

⁵ Kamaluddin Abbas, "Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red-Handed Catch Operation on Bribery Action," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 13, no. 2 (2021): 319-29.

⁶ Gunnar Myrdal, *Corruption as a Hindrance to Modernization in South Asia*, 3rd ed. (New York: Outledge, 2002).

untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna' penghukuman terhadap para koruptor.⁷

Pada dasarnya pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban Tipikor untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata. Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam maupun di Luar Negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang diakibatkan oleh Tipikor dan untuk mencegah pelaku Tipikor menggunakan aset hasil Tipikor sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku.⁸ UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (*aset recovery* secara tidak langsung melalui *criminal recovery*) dan jalur perdata (*aset recovery* secara langsung melalui *civil recovery*). Secara teknis, UNCAC mengatur pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dari proses pengadilan dengan sistem "*negotiation plea*" atau "*plea bargaining system*" dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu dengan proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan.⁹

Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu. Institusi penegak hukum perlu diberikan independensi agar dapat menjalankan tugas tanpa tekanan politik.¹⁰ Masyarakat perlu diberikan pendidikan tentang hak-hak mereka dan pentingnya melawan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis Politik Hukum dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian normative adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara kita mengkaji setiap peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.¹¹ Penelitian seperti ini sering kali juga dikatakan sebagai penelitian doktrinal, yaitu suatu penelitian yang dimana objek kajiannya adalah

⁷ Gledys Deyana, "Implementation of Indonesia's Mutual Legal Assistance Policy Regarding Asset Recovery of Corruption Crimes," in *1st International Conference on Law Studies "Law Policy on Transnational Issues"* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2020), 70-84.

⁸ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Siste Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007).

⁹ Lilik Mulyadi, "Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 101-16.

¹⁰ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*, Unimal Press, vol. 1, 2019, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

¹¹ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201-7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

perundang-undangan dan bahan kepustakaan baik melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*legal approach*) dan konsep (*concept approach*) dimana penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan konsep berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Sumber data berasal dari data kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan sumber data hukum baik primer, hokum sekunder dan hokum tersier.¹³ Sumber hokum primer adalah data utama yang diambil dalam penelitian ini seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini menggunakan data hukum sekunder yang bukan merupakan dokumen resmi yang memang dikumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan hukum tersier, diharapkan kedepannya dapat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap hukum primer dan sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini, dan dirangkai berdasarkan dari topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara lebih kompeherensif.¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam menyusun rumusan tindak pidana korupsi, para penyusun undang-undang harus mempertimbangkan berbagai perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi. Dalam melakukan kejahatan korupsi, para koruptor semakin lihai dengan memanfaatkan teknologi dan cara-cara yang sulit dideteksi oleh para penegak hukum. Perumusan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Perumusan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16. Namun di dalam pembahasan ini akan di ambil hanya beberapa pasal saja sebagai sampel untuk menerangkan beberapa unsur yang terdapat dalam rumusan pasal-pasal tersebut.

Salah satu rumusan delik korupsi yang diatur dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi adalah terdapatnya rumusan delik tentang gratifikasi, kejahatan korporasi dan hubungan delik korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Pembahasan mengenai perumusan delik korupsi di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan dibahas bersamaan dengan contoh-contoh kasus, agar lebih mudah memahami setiap unsur-unsur yang terdapat di dalam undang-undang tersebut.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata asal *corrumpere* yang mana kata ini lebih awal dikenal atau lebih tua di dalam bahasa latin. Berdasarkan istilah kata tersebutlah diturunkan ke dalam banyak bahasa di dunia seperti Inggris, kata korupsi disebut *corruption* atau *corrupt*. Dalam bahasa Perancis disebut

¹² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006).

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017).

¹⁴ Soejono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif" 1, no. 1 (2019): 4.

corruption dan bahasa Belanda disebut *corruptie*. Kemudian dari bahasa Belanda inilah kata itu turun temurun ke bahasa Indonesia yang kemudian disebut dengan istilah korupsi.¹⁵

Selain itu, ada istilah lain yang dibuat dan dikembangkan oleh beberapa negara dan dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan korupsi. Misalnya, *Gin moun* berasal dari bahasa Muangthai yang berarti "makan bangsa". *Tanwu* berasal dari bahasa China yang berarti "keserakahan bernoda". *Oshoku* berasal dari bahasa Jepang yang berarti "kerja kotor".¹⁶ Dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *riswah*, yang artinya penggelapan, kerakusan, amoralitas, dan segala penyimpangan kebenaran.¹⁷ Dalam bahasa Malaysia, korupsi disebut dengan istilah *rasuah* yang berarti pemberian untuk menumbuk rusuk atau tindakan sogok atau penyuapan.¹⁸

Pengertian korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap.¹⁹

Korupsi yang dalam istilah hukum Islam disebut *ghulul* atau *khiyanah* (berkhianat), berbeda dengan tindak pidana pencurian (*sariqah*).²⁰ Mencuri ialah suatu tindakan kejahatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, baik dari pandangan pemilik harta yang dicuri atau pihak lain menurut anggapan orang yang mencurinya, sedangkan harta yang dicuri itu sudah benar-benar dijaga (dikunci). Mencuri adalah tindakan haram dan termasuk dosa besar. Korupsi (*ghulul*) atau mengkhianati harta orang lain walaupun tidak termasuk kategori mencuri, tetapi sebenarnya adalah tindakan mengkhianati kepercayaan terhadap harta orang lain yang diamanahkan kepadanya. Tindakan mengkhianati kepercayaan adalah berdosa di sisi Allah. Dalam kamus al-Nihayah, korupsi adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip yang penting tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari kata *rasya* yang bermakna "tali timba" yang dipergunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan kata *ar-rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (misalnya uang) kepada pihak kedua yang siap membantu perbuatan jahat (*bathil*). Adapun kata *raisy* adalah mediator atau perantara dari pemberi dan penerima, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima uang hasil korupsi.²¹

Menurut *Webster's Third New Internasional Dictionary* (1961), korupsi adalah sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itiket buruk (seperti suapan) agar dia melakukan pelanggaran kewajibannya.²² Dengan demikian pengertian korupsi ruang lingkupnya sangat luas, karena korupsi tidak hanya semata-mata dalam bidang keuangan,

¹⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

¹⁶ Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Dalam Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981).

¹⁷ Syed Hussein Alatas, *Rasuah Sifat, Sebab Dan Fungsi* (Selangor Darul Ehsan: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990).

¹⁸ Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Dalam Hukum Dan Hukum Pidana*.

¹⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1981).

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984).

²¹ Butrus Al-Bustânî, *Muhiith Al-Muhiith; Qamus Mutawwal Li Al-'Arabiyyah* (Lebanon: Maktabah Lubnah, 1983).

²² Muhtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi* (Jakarta: Cipta Budaya, 1981).

tetapi dapat juga dilakukan dalam percaturan politik dengan cara tidak untuk mendapatkan jabatan.

Junaidi Soeratojo, menyebutkan bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi, kelompok, golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya, tidak seimbang, serasi dan selaras, dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu duniawi yang berlebihan sehingga merugikan keuangan negara atau kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.²³

Soerjono menyebutkan bahwa korupsi mempunyai tiga pengertian, yaitu:²⁴

- a. Menguasai dan mendapatkan uang dari negara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri.
- b. Hanyalah menggunakan wewenang (*abuse of power*), wewenang itu disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain.
- c. Pungutan liar, pungli ini interaksi antara dua orang, biasanya pejabat dengan masyarakat, maksudnya si oknum pejabat memberikan sesuatu fasilitas dan sebagainya dan oknum masyarakat tertentu memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan.

Syed Hussein Al-Atas, juga membagi pengertian korupsi ke dalam tiga unsur tetapi berlainan dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono. Hussein Al-Atas mendasarkan kepada unsur penyuapan, pemerasan dan nepotisme (semacam pengutamaan kepada kerabat golongannya sendiri).²⁵ Lebih jauh Hussein Al-Atas merumuskan pengertian korupsi secara sosiologi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik.²⁶

Berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, menurut Adji pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyuapan (*bribery*) penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah seperti tindak pidana korupsi (*bureaucratic corruption*), yang dikategorikan sebagai bentuk dari kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*).²⁷

²³ Junaidi Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan Dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya* (Jakarta: Restu Agung, 1995).

²⁴ Joejono, *Fungsi Analisis Hukum Dan Kriminologi* (Beirut: Sinar Baru, 1983).

²⁵ Syed Sayed Hussein Al-Atas, *Sosiologi Korupsi* (Jakarta: LP3S, 1983).

²⁶ Syed Hussein Al-Atas, *The Sociology of Corruption, The Nature Function, Cause and Prevention of Corruption*, (Singapore: Times Book International Singapore, 1980).

²⁷ Indriyanto Seno Adji, "Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 4 (2007): 283-304.

Banyak contoh diberikan untuk kejahatan-kejahatan tersebut, misalnya pelanggaran pajak (*tax evasion*), penipuan di bidang kredit (*credit fraud*), penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat (*embezzlement and misappropriation of public funds*), dan berbagai tipologi kejahatan lainnya yang disebut sebagai kejahatan yang tak terlihat (*invisible crime*), baik karena sulit pembuktiannya maupun tingkat profesionalitas yang tinggi dari pelakunya.

Glendoh berpendapat bahwa korupsi direalisasi oleh aparat birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah, pada instansi swastapun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps dan tempat bekerja para birokrat. Dalam kaitan ini korupsi dapat berpenampilan dalam berbagai bentuk, antara lain kolusi, nepotisme, uang pelancar, dan uang pelicin.²⁸ Glendoh menyebutkan bahwa kolusi adalah sebuah persetujuan rahasia diantara dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan melalui persekongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh berbagai kemudahan untuk kepentingan mereka yang melakukan persekongkolan. Nepotisme adalah kebijaksanaan mendahulukan saudara, sanak famili serta teman-teman. Nepotisme dapat tumbuh subur di Indonesia karena budaya partrimonial yang lengket sejak jaman dahulu.

Sedangkan “uang pelancar” atau “uang pelicin” sering timbul karena tata cara kerja dan kebiasaan dalam kantor-kantor pemerintah sangat berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga keinginan untuk menghindari waktu yang sangat lama tersebut ini merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan tidak jujur.²⁹ Uang pelicin merupakan bentuk korupsi yang sudah umum terjadi terutama yang hubungan dengan pengurusan surat keterangan, rekomendasi, surat ijin dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang menyogok dalam hal ini tidak menghendaki agar peraturan-peraturan yang ada dilanggar, mereka inginkan adalah supaya berkas-berkas surat dan komunikasi cepat jalannya, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat sesuai dengan kebutuhan.

Pendapat lain mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang, karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan petugas atau pejabat negara. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi di negara-negara berkembang, sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh penguasa itu sendiri.³⁰ Dalam kaitan ini Masood Ahmed, direktur pengurangan kemiskinan dan manajemen ekonomi Bank Dunia, mengingatkan negara-negara miskin bahwa korupsi merupakan perintang utama pertumbuhan ekonomi, karena korupsi membuat para investor menyingkir.³¹ Bukti-bukti yang berkembang menunjukkan bahwa korupsi di negara miskin dan negara sedang berkembang menjadi penghambat utama investasi.

²⁸ Sentot Harman Glendoh, “Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi,” *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 2, no. 1 (2000): 43–56.

²⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Permasalahannya* (Jakarta: Diadit Media Press, 2012).

³⁰ Amundsen, *Corruption: Definitions and Concept*, 1st ed. (New York: Micheisen Institute Development Studies and Human Rights, 2000).

³¹ Media Indonesia Online, “Korupsi Membuat Investor Menyingkir, Pertemuan Bank Dunia-IMF Ditutup,” *Media Indonesia*, 2017, <http://www.rad.net.id/online/mediaind/publik/9709/26/MIOI-04.26.html>.

Sejalan dengan itu, menurut Fred Bergsten, Direktur Institute for International Economics dari Amerika Serikat berpendapat bahwa korupsi tidak hanya bisa mengganggu pertumbuhan negara yang bersangkutan, tetapi juga bisa menjadi penghambat upaya mewujudkan perdagangan bebas dunia. Bergsten juga menegaskan bahwa dari hasil penelitian terhadap 78 negara maju dan berkembang diketahui adanya korelasi langsung antara tingkat korupsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin bersih suatu negara dari korupsi, maka semakin tinggi pula peluang negara itu untuk bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.³² Beberapa praktek korupsi yang disoroti Bergsten yang cukup menonjol adalah proses tender untuk pengadaan barang-barang bagi keperluan pemerintah (*government procurement*) yang tidak transparan dan suap dalam kontrak-kontrak pemerintah.

3.2 Politik Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Secara umum, definisi korupsi merujuk pada tindakan atau praktik tidak etis yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, posisi, atau wewenang dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan publik atau institusi yang terlibat. Korupsi sering melibatkan manipulasi, penyuaipan, atau pelanggaran hukum lainnya untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat merugikan ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan keadilan.

Teori hukum positif, bahwa hukum yang ditetapkan di Indonesia adalah hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat. Ini menekankan bahwa, hukum positif tidak hanya sekedar norma, tetapi juga mencakup sanksi bagi pelanggaran.

Teori keadilan, pentingnya (*capability approach*), yang berarti keadilan harus memberikan setiap individu kesempatan untuk mencapai potensi terbaiknya. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat krusial dalam upaya menjaga integritas, keadilan, dan pemberantasan korupsi di suatu negara. Di Indonesia, perubahan dalam KUHP Nasional terkait tindak pidana korupsi seyogianya menjadi langkah penting dalam menanggapi tantangan yang semakin kompleks dalam upaya memberantas korupsi. Pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam KUHP Nasional memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek regulasi, institusi penegak hukum, serta budaya hukum yang lebih kuat.³³

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan kejahatan telah mengalami percepatan yang jauh lebih signifikan jika dibandingkan dengan perkembangan undang-undang yang mengaturnya.³⁴ Kejahatan telah menjadi fenomena universal, tidak hanya meningkat dalam jumlah tetapi juga dalam kompleksitasnya.³⁵ Metode pelaksanaan dan dampak dari berbagai jenis kejahatan semakin meluas, terorganisir dengan baik, dan menghasilkan kerugian yang lebih besar,

³² Kompas, "Tingkat Korupsi Indonesia Nomor Tiga," Kompas Online, 1998.

³³ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002).

³⁴ Stuart Ford, "Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required?," *Pacific Basin Law Journal* 24, no. 2 (2007): 127-29.

³⁵ Nora Liana et al., "Methods for Combating Transnational Crime in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 2, no. 1 (2025): 117-23, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i1.162>.

baik dalam hal aspek materi maupun non-materi.³⁶ *Extraordinary crime* memiliki karakteristik dinamis yang berkembang seiring dengan perubahan pemerintahan, kondisi ekonomi, dan dinamika politik dalam suatu negara.³⁷

Kejahatan ini dapat dijelaskan sebagai klasifikasi kejahatan yang memberikan dampak negatif yang besar terhadap peradaban manusia dalam skala yang luas. Secara umum, *extraordinary crime* dicirikan sebagai jenis kejahatan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Sukardi dalam karyanya, *extraordinary crime* mengacu pada tindak kejahatan yang memiliki dampak besar dan menyeluruh terhadap berbagai dimensi kehidupan, termasuk dimensi social budaya, ekologi, ekonomi, dan politik.³⁸ Dalam pandangan Winarno, *extraordinary crime* tidak hanya merugikan perekonomian suatu negara, tetapi juga berdampak buruk terhadap aspek-aspek ekologi, sosial, dan budaya di dalam negara tersebut.³⁹ Salah satu kategori kejahatan yang mengalami evolusi seiring dengan perkembangan zaman adalah kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Jenis kejahatan ini memiliki cakupan global dan dampak yang merugikan bagi kemajuan peradaban manusia.

Kejahatan luar biasa ini merujuk pada berbagai bentuk tindak kejahatan yang memiliki efek yang meluas dan sistematis terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Meskipun jenis kejahatan ini telah ada sejak zaman dahulu dalam beragam varian, pada era kontemporer, sifat inti dari *extraordinary crimes* tetap terjaga, namun cara pelaksanaan dan platform yang digunakan untuk melancarkan kejahatan ini telah mengalami kemajuan yang signifikan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang termasuk ke dalam kategori *extraordinary crime*. Meskipun pada umumnya para pakar hukum cenderung setuju bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang meresap dan dapat dianggap sebagai jenis kejahatan luar biasa, terdapat sudut pandang yang berbeda. Sebagian berpendapat bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat dengan pasti dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, karena tidak ada ketentuan eksplisit dalam Statuta Roma, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Korupsi, atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional yang secara tegas menyebutkan bahwa korupsi adalah bentuk kejahatan luar bias.⁴⁰ Namun, disadari bahwa fenomena korupsi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan kasus korupsi di negara lain. Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan kasus korupsi di negara-negara lain.

Korupsi di Indonesia telah merajalela dengan skala yang sangat luas, mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari level terendah seperti di pemerintahan desa, hingga mencapai puncak pemerintahan pusat, termasuk dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, korupsi di Indonesia juga melibatkan tidak hanya pihak-pihak di

³⁶ Vidya Prahassacitta, "The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?," *Humaniora* 7, no. 4 (2016): 513–21.

³⁷ International Law and Mark A Drumbl, *Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

³⁸ Laksamana Sukardi, "Kalau Korupsi Bersifat Endemik, Perizinan Menjadi Komoditas," LPSI, 1997.

³⁹ Sukardi, *Sukardi, Illegal Longging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta Press, 2005).

⁴⁰ Muhammad Khairani et al., "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 12 (2021): 2126–37, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.479>.

lingkungan pemerintahan, tetapi juga pelaku dari sektor swasta. Dikarenakan kompleksitas dan dampak yang merajalela dari fenomena korupsi di Indonesia, banyak ahli hukum yang sepakat bahwa kasus korupsi di negara ini memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa.⁴¹

Lebih mendalam, Lilik Mulyadi mengemukakan pandangan bahwa jika tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka diperlukan pendekatan penegakan hukum yang berada di luar norma yang biasa diterapkan (*extra ordinary enforcement*) dan juga langkah-langkah yang di luar kebiasaan (*extra ordinary measures*).⁴² Pendekatan ini merujuk pada keperluan untuk menangani tindak pidana korupsi dengan pendekatan yang lebih spesifik dan lebih intensif. Sementara itu, Mien Rukmini menjelaskan bahwa penggolongan korupsi sebagai jenis kejahatan luar biasa bukan hanya karena penggunaan metode dan sistematisasi yang terstruktur, melainkan juga karena akibat yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut memiliki dampak yang meresap dan merusak seluruh sistem kehidupan. Dampak korupsi merambat hingga ke berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bahkan dapat mencapai tingkat kerusakan moral dan mental dalam masyarakat.

Dilaporkan dalam sumber resmi dari Pusat Edukasi Antikorupsi, korupsi dianggap sebagai jenis kejahatan luar biasa karena memiliki sifat yang sistemik, kompleks, dan direncanakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemerintahan. Korupsi dengan sifat sistemik terjadi ketika seluruh lapisan masyarakat dalam suatu negara memiliki potensi untuk terlibat dalam tindakan tersebut, mulai dari tingkat terbawah hingga puncak pemerintahan, serta melibatkan berbagai tingkatan dari korupsi kecil hingga korupsi besar.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Fakta ini menyoroti bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi memerlukan usaha maksimal serta dukungan politik yang kuat agar dapat mencapai hasil yang efektif. Salah satu tujuan utama dalam upaya pemberantasan korupsi adalah mencapai visi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Namun, penting juga diingat bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang merugikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari pelanggaran terhadap hak asasi, mengganggu ideologi negara, merusak stabilitas ekonomi dan terhadap hak asasi, mengganggu ideologi negara, merusak stabilitas ekonomi dan keuangan negara, hingga merugikan moral bangsa. Sebelum disahkannya KUHP Nasional yang baru menggantikan KUHP warisan colonial menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini banyak menuai polemik di tengah masyarakat. Salah satunya dilansir melalui laman resmi *Indonesia Corruption Watch* yang menilai bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP menjauhkan efek jera dan justru menguntungkan para pelaku tindak pidana korupsi atau dikenal dengan sebutan “koruptor”.

Disampaikan bahwa inti permasalahan utamanya muncul dari tidak adanya arah yang jelas dari pemerintah dan DPR dalam merumuskan strategi untuk mengatasi korupsi. Walaupun Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Antikorupsi Dunia tahun 2022 menegaskan bahwa korupsi adalah sumber utama tantangan bagi pembangunan di

⁴¹ Prahassacitta, “The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?”

⁴² Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2007).

Indonesia, namun tindakan ini justru bertentangan dengan pengesahan RKUHP yang menurunkan hukuman bagi pelaku korupsi.⁴³ Lebih lanjut, Indonesia Corruption Watch penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi memerlukan usaha maksimal hanya 18 orang anggota hadir secara langsung dalam forum paripurna, dan 285 anggota lainnya absen. Kondisi ini mengingatkan pada pengesahan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2019 yang juga menghadapi masalah serupa. Fenomena ini perlu dikaji lebih dalam, terutama pemahaman anggota parlemen tentang persyaratan formal pembuatan undang-undang, yang mencakup partisipasi dan kepentingan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Politik hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang seringkali mengarah pada kebijakan yang tidak konsisten dalam penanganan korupsi. Korupsi tetap menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan keadilan sosial meskipun ada upaya untuk memperkuat hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada. Undang-undang yang baru ini diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk memberantas korupsi, namun perlu diimbangi komitmen politik hukum dan dukungan dari semua elemen masyarakat.

Upaya yang lebih serius dalam penegakan hukum termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan Undang-Undang dengan baik. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan hukum untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal dalam memberantas korupsi. Perlunya evaluasi dan reformasi kebijakan yang berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan politik yang ada, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal dalam memberantas korupsi. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan korupsi dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat dipulihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Kamaluddin. "Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red-Handed Catch Operation on Bribery Action." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 13, no. 2 (2021): 319-29.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Dan Permasalahannya*. Jakarta: Diadit Media Press, 2012.
- — —. "Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 4 (2007): 283-304.
- Al-Atas, Syed Hussein. *The Sociology of Corruption, The Nature Function, Cause and Prevention of Corruption*. Singapore: Times Book International Singapore, 1980.
- Al-Atas, Syed Sayed Hussein. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3S, 1983.
- Al-Bustâni, Butrus. *Muhith Al-Muhith; Qamus Mutawwal Li Al-'Arabiyyah*. Lebanon: Maktabah Lubnah, 1983.

⁴³ Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017* (Jakarta: ICW Press, 2018).

- Alatas, Syed Hussein. *Rasuah Sifat, Sebab Dan Fungsi*. Selangor Darul Ehsan: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990.
- Amundsen. *Corruption: Definitions and Concept*. 1st ed. New York: Micheisen Institute Development Studies and Human Rights, 2000.
- Atmasasmita, Romli. *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.
- — —. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.
- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.
- Deyana, Gledys. "Implementation of Indonesia's Mutual Legal Assistance Policy Regarding Asset Recovery of Corruption Crimes." In *1st International Conference on Law Studies "Law Policy on Transnational Issues"*, 70–84. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2017.
- Ford, Stuart. "Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required?" *Pacific Basin Law Journal* 24, no. 2 (2007): 127–29.
- Glendoh, Sentot Harman. "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi." *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 2, no. 1 (2000): 43–56.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*. Unimal Press. Vol. 1, 2019. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Indonesia Corruption Watch. *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017*. Jakarta: ICW Press, 2018.
- Joejono. *Fungsi Analisis Hukum Dan Kriminologi*. Beirut: Sinar Baru, 1983.
- Johari, and Teuku Yudi Afrizal. "The Criminal Acts of Corruption as Extraordinary Crimes in Indonesia." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 27–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.141>.
- Khairani, Muhammad, Fadjrjn Wira Perdana, Purboyo Purboyo, Driaskoro Budi Sidarta, and Surnata Surnata. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 12 (2021): 2126–37. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.479>.
- Kompas. "Tingkat Korupsi Indonesia Nomor Tiga." Kompas Online, 1998.
- Law, International, and Mark A Drumbl. *Extraordinary Crime and Ordinary Punishment : An Overview*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Liana, Nora, Ade Ira Octa Femi, Ricky Rosiwa, and Rifki Mulia. "Methods for Combating Transnational Crime in Indonesia." *International Journal of Law, Social Science, and*

Humanities (IJLSH) 2, no. 1 (2025): 117–23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i1.162>.

Lubis, Muhtar. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: Cipta Budaya, 1981.

Media Indonesia Online. “Korupsi Membuat Investor Menyingkir, Pertemuan Bank Dunia-IMF Ditutup.” *Media Indonesia*, 2017. <http://www.rad.net.id/online/mediaind/publik/9709/26/MIOI-04.26.html>.

Muktiomo. “Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 344–57.

Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan, 2007.

— — —. “Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 101–16.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984.

Myrdal, Gunnar. *Corruption as a Hindrance to Modernization in South Asia*. 3rd ed. New York: Outledge, 2002.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1981.

Prahassacitta, Vidya. “The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?” *Humaniora* 7, no. 4 (2016): 513–21.

Soekanto, Soejono. “Penelitian Hukum Normatif” 1, no. 1 (2019): 4.

Soewartojo, Junaidi. *Korupsi, Pola Kegiatan Dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*. Jakarta: Restu Agung, 1995.

Subaidi, Joelman, and Budi Bahreisy. “The Legal Position of Corporate Crime in Indonesia.” *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 50–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.143>.

Sudarto. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Dalam Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Sukardi. *Sukardi, Illegal Longging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta Press, 2005.

Sukardi, Laksamana. “Kalau Korupsi Bersifat Endemik, Perizinan Menjadi Komoditas.” LPSI, 1997.

Tambunan, A.S.S. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*. Jakarta: Puporis Publishers, 2020.

Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Siste Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.